

[ARTICLE]

THE ROLE OF LEGAL AID IN THE HANDLING OF ISLAMIC CIVIL CASES IN INDONESIA

Nurul Maulida¹, Ali Hasan², Rifqi Fadhilah³, Andika Wijaya⁴, Anita⁵, Dea Rosalia Indah⁶, Afnizar Chairudin Yudha⁷, Fera Oktavia⁸, Rina Yulianti⁹, Via Andriani¹⁰

^{1-2, 4-10} Institut Agama Islam
Negeri Metro, Indonesia
³ Institut Agama Islam Negeri
Syekh Nurjati, Cirebon,
Indonesia

Contact

Nurul Maulida
Institut Agama Islam Negeri
Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara
15A, Iringmulyo, Metro,
Indonesia.



nurulmaulidayyn11@gmail.com

How to cite

Maulida, N. ., Hasan, A. . ., Fadhilah, R. ., Yudha, A. C. ., Wijaya, A. ., Anita, A., Indah, D. R. ., Oktavia, F., Yulianti, R. ., & Andriani, V. . (2023). THE ROLE OF LEGAL AID IN THE HANDLING OF ISLAMIC CIVIL CASES IN INDONESIA. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(1), 1–10. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/68>

Abstract: *This article examines how LBH Mustika Bangsa Metro carries out its role in handling various cases, especially Islamic civil cases. The approach used is a normative juridical approach. The findings are: LBH Mustika Bangsa operates because it is based on the idea that justice is the goal and hope of every human being. But in many cases, justice is still far from dream. In this case, in achieving justice, citizens have the right to obtain legal assistance. Therefore, the existence of legal aid institutions (LBH) is very important in the midst of society, bearing in mind the principle of equality before the law, moreover most of our people still live below the poverty line. then the lack of legal knowledge is also an obstacle in applying the law in society. What's more, the legal culture and level of legal awareness are still so low. This is where legal aid institutions play a role in providing legal assistance both intellectually and financially free of charge.*

Keyword : *legal aid institute, advocates, islamic civil cases.*

Abstrak: *Artikel ini mengkaji bagaimana LBH Mustika Bangsa Metro menjalankan perannya dalam menangani berbagai kasus, khususnya kasus perdata agama. Riset ini adalah studi lapangan dengan pendekatan sosio-legal. Temuannya adalah: LBH Mustika Bangsa bergerak karena berdasarkan ide bahwa keadilan merupakan cita dan harapan setiap insan. Namun dalam banyak kasus, keadilan masih jauh dari angan. Dalam hal ini, dalam mencapai keadilan, warga negara berhak memperoleh bantuan hukum. Maka dari itu, keberadaan lembaga bantuan hukum (LBH) sangat penting di tengah-tengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan di negara hukum atau equality before the law, apalagi sebagian besar masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan. lalu minimnya pengetahuan hukum juga menjadi hambatan dalam menerapkan hukum di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum yang masih begitu rendah. Di sinilah Lembaga bantuan hukum berperan memberikan bantuan hukum baik dari segi intelektual maupun finansial secara cuma-cuma.*

Kata kunci: *lembaga bantuan hukum, advokat, kasus perdata.*



A. Pendahuluan

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan perkara perdata ini biasanya dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal ini karena mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak asasi manusia (HAM) sebagai hak yang bersifat kodrati dan dijamin oleh konstitusi.¹

Kesetaraan di hadapan hukum perlu ditingkatkan maka dari itu lembaga bantuan hukum sangat berperan.² Selain itu, jika dihubungkan dengan keadaan masyarakat Indonesia masih banyak yang minim pengetahuan terkait dengan bantuan hukum tersebut. Terlebih kebiasaan hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih minim sehingga akses terhadap keadilan masih kurang.³

Banyak riset yang mengkaji bagaimana Lembaga Bantuan Hukum harus berperan. Terutama saat memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami diskriminasi dan hak-hak mereka yang diabaikan. Hal ini penting karena keadilan dan kesejahteraan adalah cita-cita kemerdekaan Indonesia.⁴

Bahkan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, pertolongan hukum merupakan hal yang sangat penting dikarenakan ketika terdakwa sedang disidangkan tidak akan mungkin membela terdakwa dengan sendirinya. Masyarakat sekarang telah disediakan pertolongan bantuan oleh pemerintah, maka peneliti memberikan pernyataan untuk mengedukasi terkait cara pengajuan pertolongan hukum dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya.⁵

Perbandingan yang terbalik bagi kaum yang mempunyai kuasa jika adanya lembaga pertolongan hukum, berbeda dengan kaum yang menengah ke bawah yakni sangat memerlukan dengan adanya lembaga pertolongan selain hal ini pemerintah wajib menerapkan aturan yang telah disepakati yakni sesuai dengan Undang-undang. Kemudian dalam pasal 34 ayat 11 UUD 1945 "Menegaskan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.⁶

¹ Enny Agustina dkk., "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Solusi* 19, no. 2 (2021): 211–26.

² Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 547–58.

³ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.

⁴ Rizki Atsari Samanha dan M. Syafi'ie, "Pendampingan Buruh oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Pesangon Pada Kasus PHK di Yogyakarta Berdasarkan Prespektif Hak Asasi Manusia," 2021.

⁵ Gabriela K. Kaawoan, "Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017).

⁶ H. Soeharto, "Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 2007.

Artikel ini didasarkan pada penelitian *field research* yang bertujuan untuk menemukan fenomena terjadi di LBH Mustika Bangsa Metro. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi atas dokumen yang tersedia. Sifat penelitian yang digunakan meneliti yang bersifat alamiah. Maka peneliti menampilkan data/informasi yang dapat dengan apa adanya bukan sebagaimana seharusnya. Data yang ada kemudian dianalisis dan dipaparkan dalam laporan ini dengan pemaparan deskriptif.⁷

B. Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum serta syarat dan prosedur untuk memberikan hukum sudah dijelaskan di UU No. 16 Tahun 2011 dan No 42 Tahun 2003. Secara spesifik definisi dari penyaluran hukum dalam bentuk bantuan bisa diartikan sebagai pemberian secara cuma-cuma untuk seseorang dari badan hukum. Hal ini lebih dispesifikan dalam hal intelektual dan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu. Selain hal ini LBH diharuskan untuk memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Tujuan dalam penyelenggaraan bantuan hukum tertulis dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu: Pertama, akses keadilan yang diberikan dengan nama lain bantuan hukum untuk bisa melengkapi tanggung serta mencukupi hal setiap orang. Kedua, adanya prinsip kesamaan dalam kedudukan untuk mewujudkannya suatu hak yang berkaitan dengan konstitusional. Ketiga, pemerataan bantuan yang diadakan. Dan keempat, adanya pertanggungjawaban dalam hal keefektifan, keefisienan yang adil.

Lembaga Bantuan Hukum harus melalui proses verifikasi dan akreditasi agar kualitas pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh LBH terukur. Adapun syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2013, antara lain: berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, memiliki program bantuan hukum, memiliki advokat dan paralegal yang terdaftar pada LBH, telah menangani paling sedikit empat puluh kasus.⁸

C. Perkara Perdata dan Perkara Perdata Agama

Hukum perdata adalah suatu hukum yang mempunyai fungsi guna mendirikan keadilan apabila adanya suatu pengingkaran, selain hal ini hukum perdata secara spesifik mengatur bagaimana teknis untuk mencari hak serta kepastian karena substansinya hukum ini merupakan hukum yang menuntaskan

⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

⁸ Gabriella Bethsyeba, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, t.t.), 5.

suatu perkara yang berkaitan dengan data seperti halnya gugatan dan lainnya, sesuai prosedur peradilan putusan pengadilan.⁹

Sumber hukum acara perdata di Indonesia sampai saat ini masih tetap berpedoman pada hukum acara perdata kolonial. Pengaturannya tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: HIR (Het Herziene Indonesche Reglement) sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbarui); RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten); Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), atau sering disebut Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa; BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), khususnya buku ke IV; WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).¹⁰

Berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum perdata di antaranya adalah, seperti: UU tentang Peradilan Ulangan Acara Banding (UU No.20/1947); UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009); UU tentang Peradilan Umum (UU No.2/1986, jo, UU No.8/2004, jis UU No.49/2009); UU tentang Mahkamah Agung (UU No.14/1985, jo UU No.5/2004, jis UU No.3/2009); UU tentang Advokat (UU No.18/2003); UU tentang perkawinan (UU No.1/1974) dan peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 9/1975 dan PP No. 10/1983; UU tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU No. 37/2004); Yurisprudensi; Peraturan Mahkamah Agung (PERMA); Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA); Perjanjian Internasional; Doktrin; dan Adat Kebiasaan.¹¹

Sementara itu, perkara perdata agama yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum keluarga dan harta dalam konteks Islam. Ini termasuk hukum perkawinan, perceraian, waris, wasiat, wakaf, serta beberapa ketentuan terkait lainnya. Hukum Perdata Islam diterapkan terutama untuk masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan individu dan keluarga Muslim di Indonesia.

Beberapa aspek utama dari Hukum Perdata Islam di Indonesia adalah: Hukum Perkawinan yang mengenai proses, syarat, dan hukum perkawinan dalam Islam, termasuk tata cara pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, poligami, dan sebagainya. Kemudian, hukum Hukum Perceraian mencakup tata cara perceraian, alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, serta hak dan kewajiban pasangan yang bercerai.¹²

Hukum Waris Islam mencakup pembagian harta warisan bagi ahli waris sesuai dengan ajaran Islam, termasuk bagaimana harta tersebut dibagi antara suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Hukum ini terkait dengan hukum

⁹ DR Titik Triwulan Tutik dan MH SH, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁰ H. Zainal Asikin dan S. U. Sh, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

¹¹ Nyoman A. Martana, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata* (Denpasar: Universitas Udayana, t.t.).

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

wasiat atau pewarisan yang diberikan oleh seseorang sebelum wafat kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹³

D. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum

Terkait dengan hal ini bantuan yang eksplisit merupakan bantuan yang melakukan perlindungan serta pembelaan bagi para penerima. Lembaga bantuan hukum dengan memberikan pertolongan hukum secara cuma-cuma baik bantuan secara finansial dan intelektual.

Undang-undang Bantuan Hukum No 16 tahun 2011 pasal 6 ayat (2), memberikan tugas dan wewenang sebagai berikut: LBH didirikan untuk memberikan bantuan hukum; adanya asas-asas yang diberikan bagi para bantuan hukum dengan standar yang telah diberikan; anggaran yang diberikan bagi para bantuan hukum; integritas dalam pengolahan data.¹⁴

Dalam proses persidangan, hakim sangat memerlukan bukti dan argumentasi yang nyata untuk diajukan di persidangan, maka dari itu perlunya LBH supaya bisa mencapai apa yang diinginkan. Hal ini diberikan tanpa biaya sehingga bisa memberikan suatu jalan tengah untuk menuntut bagi para klien supaya mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selain hal di atas peranan LBH sangatlah diperlukan secara signifikan untuk penyalur bantuan.

E. Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum

Undang-undang yang mengatur secara spesifik terkait dengan lembaga pertolongan hukum yang ada saat ini: pada no. 16 tahun 2011 aturan ini memberikan pernyataan yakni: Pembukaan tenaga baru bagi para mahasiswa, advokat, dosen, dll; Melakukan pelayanan yang baik terkait dengan pertolongan hukum; Menjelaskan terkait dengan agenda bantuan hukum dari mulai pelaksanaan, konsultasi, dan program lainnya; Adanya anggaran dari negara; Memberikan pendapat dan pernyataan bagi para pembela perkara; Pembebasan informasi yang didapat dari siapa pun; Memperoleh jaminan perlindungan dari bantuan hukum bagi para penuntut.

Pasal 10 berbunyi penyumbang Bantuan Hukum berkewajiban untuk: Pelaporan pada menteri terkait adanya pendanaan Bantuan hukum; Pelaporan terkait dengan anggaran yang digunakan; Penyelenggaraan bagi para petugas/pegawai bantuan hukum; Penjagaan identitas diri; Melayani sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan baik, hingga semua perkara selesai.

¹³ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2013).

¹⁴ *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, t.t., Pasal 6 Ayat 2.

F. Peran LBH Mustika Bangsa dalam Memberikan Bantuan Hukum

1. Implementasi UU Advokat

Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Metro menangani berbagai macam perkara mulai dari pengaduan sampai penyelesaian perkara, seperti perdata, pidana dan perlindungan konsumen. Itulah sebab penting memiliki dasar dalam segala tindakan penanganan yang dilakukan oleh LBH Mustika Bangsa.

UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat membahas tentang peran Advokat yaitu persoalan hukum, melaksanakan kuasa, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan klien. Temuan lapangan yang didapat selama 14 hari selama Praktik Kerja Lapangan di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, penulis mendapati bahwa hal ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Setiap anggota LBH Mustika Bangsa wajib untuk menggunakan pakaian yang rapi demi menjaga marwah profesi advokat.

Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Metro dalam menjalankan kegiatannya juga harus menerima semua perkara yang masuk dan membutuhkan bantuan dalam penanganan dan penyelesaiannya, bahkan jika para pihak tersebut tidak memiliki biaya.

2. Pembinaan Advokat di Organisasi LBH

Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 menetapkan advokat wajib memberikan bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara dan pembinaan advokat diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma. Dalam aturan ini, LBH Mustika Bangsa menjalankan tugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.¹⁵ Pemberian kewenangan pembinaan advokat hanya pada PERADI pembinaan dan profesi advokat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang advokat sebagaimana telah diberikan oleh PERADI.

Pembinaan advokat di dalam organisasi LBH yaitu: Pelaporan terkait anggaran yang diberikan; Pemberian *training* pendidikan bagi para petugas bantuan hukum; penjagaan identitas diri; pemberian pelayanan; Penggalan disiplin ilmu hukum; Pembebasan dalam berpendapat dan memberikan pernyataan; Pembebasan untuk mencari sumber informasi; Advokat mempunyai peran untuk pemenuhan hak dan kewajiban.¹⁶

¹⁵ Ricko Mamahit, "Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu," 2013.

¹⁶ Mamahit.

3. Peran Organisasi Advokat

Secara umum makna dari organisasi adalah suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama menurut A.Simon, selain itu juga James memberikan pernyataan bahwa organisasi perkumpulan manusia untuk menyatukan visi dan misi.¹⁷ Definisi yang dikemukakan oleh Maringgai terdapat pemaknaan organisasi. Organisasi adalah tangan dari manajemen artinya tempat untuk menggerakkan. Organisasi merupakan tangan untuk bergerak dalam hal kedinamisan sehingga berperan sebagai manajemen untuk bergerak.¹⁸

Organisasi advokat dibentuk oleh para advokat yang mewadahi profesi advokat sesuai dengan pasal 1 ayat 4 UU Noor 18 tahun 2003 tentang Profesi Advokat. Ada banyak organisasi advokat di antaranya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan sebagainya. Organisasi ini bertugas melatih, mendidik, menguji, dan membina profesi advokat dengan berpedoman pada kode etik.¹⁹

Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan para Advokat yang tergabung dalam PERADI sebagai wadah profesi Advokat, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tanggal 21 Desember 2004, Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Saat ini PERADI melakukan beberapa tugas mendesak, yaitu: melatih calon advokat; menyelenggarakan ujian advokat; Dewan Kehormatan yang dijadikan jalan untuk menjadi peradilan profesi; memberhentikan advokat; mengawasi advokat; membentuk kelengkapan organisasi advokat; membentuk peraturan organisasi advokat; membentuk buku daftar advokat; merekomendasikan izin advokat asing; memfasilitasi magang calon advokat; merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia; membentuk Dewan Kehormatan sementara dan tetap; membentuk komisi pendidikan profesi advokat Indonesia.²⁰

4. Analisis Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata Islam

Peran Lembaga Bantuan Hukum untuk menuntaskan suatu perkara khususnya pada perkara perdata sangat memperhatikan perkara yang ditanganinya dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada. LBH memberikan bantuan hukum

¹⁷ D. Ratna Wilis, *Teori-Teori Belajar* (Jakarta: Erlangga, 1996).

¹⁸ Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi* (Jakarta: Arcan, 1994).

¹⁹ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Sudarsono Sudarsono, dan Bambang Winarno, "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 149-58.

²⁰ Oninda Jesimaria Poerba, "Peran Peradi dalam Menjaga serta Memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat di Indonesia" (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).

baik dalam segi intelektual maupun finansial secara cuma-cuma hingga proses perkara selesai. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan salah satu organisasi pertolongan hukum yang menjalankan kegiatannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan kerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Apabila terdapat perkara yang harus dibantu dalam penyelesaiannya khususnya perkara perdata, pihak LBH akan sigap membantu melalui para advokat ataupun paralegal yang ada di LBH ini. Pihak yang akan meminta bantuan kepada LBH pertama yang harus dilakukan adalah datang ke kantor LBH dan mengutarakan apa yang menjadi masalah dan keinginannya untuk penyelesaian perkara tersebut.

Peran lembaga bantuan hukum sangat penting, advokat atau paralegal di LBH mulanya akan memberikan pengetahuan mengenai kasus yang dialaminya dan alternatif cara penyelesaiannya, di samping itu juga sembari membuat kronologi kasus dari klien yang datang, kemudian meminta data-data yang bisa mendukung penyelesaian kasus tersebut.

Apabila klien memilih jalan nonlitigasi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) dalam penyelesaian kasusnya, maka pihak LBH akan mendampingi dalam bernegosiasi dengan pihak lawan untuk menghasilkan kesepakatan yang diinginkan klien dan pastinya juga tidak merugikan kliennya. Apabila negosiasi tidak berhasil dilakukan dan klien menginginkan jalur litigasi (penyelesaian perkara di pengadilan) dalam penyelesaian kasusnya, maka advokat yang ada di LBH akan mendampingi dalam beracara di pengadilan. Mulai dari mendampingi klien datang ke pengadilan dan mendaftarkan perkaranya, membuat permohonan atau gugatan, mendampingi atau mewakili dalam bersidang sampai dengan selesai dan menghasilkan putusan dari majelis hakim di pengadilan.

Maka dari itu edukasi terkait dengan Lembaga Bantuan Hukum sangat urgen untuk masyarakat yang perlu dibela kebenarannya dan tanpa harus melakukan penyewaan terhadap advokat. Karena dilihat masih banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum juga menjadi hambatan dalam menerapkan hukum di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum yang masih begitu rendah. Maka dari itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi, agar peran Lembaga Bantuan Hukum ini dapat termaksimalkan.

5. Penanganan Kasus Perdata di LBH Mustika Bangsa

Pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa ada berbagai macam perkara yang ditangani mulai dari masuk pengaduan sampai penyelesaian perkara. Seperti perkara, perdata, pidana dan perlindungan konsumen. Itulah sebab penting memiliki dasar dalam segala tindakan penanganan yang dilakukan oleh LBH. UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat membahas peran Advokat yaitu pemahaman terkait dengan

hukum, melaksanakan kuasa, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan klien.

Pada temuan lapangan yang didapat selama 14 hari waktu PKL di Lembaga Bantuan Hukum Mustika bangsa telah berjalan sebagaimana mestinya. Setiap anggota LBH Mustika Bangsa wajib untuk berpenampilan rapi demi menjaga marwah seorang profesi advokat.²¹

Seperti pada tanggal 24 Juni 2021 telah masuk perkara dari klien atas nama Bunga (bukan nama sebenarnya) dengan perkara perdata yaitu sengketa tanah yang dikuasakan kepada anggota LBH bernama Supriyadin, S.Pd.I, Bobi Kurniawan, S.H, dan Muhammad Syafrudin.

Penanganan perkara dimulai dari investigasi yang dituangkan pada surat pengaduan, pembuatan surat pernyataan mematuhi SOP, pembuatan surat pernyataan kesanggupan membayar biaya operasional dan *succes fee*, dan sampai memberikan kuasa kepada anggota LBH. Namun pada klien yang dinyatakan tidak mampu membayar maka harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari aparat daerah sesuai alamat klien sebagai bukti ketidakmampuan dari klien.

G. Penutup

Peran Lembaga Bantuan Hukum untuk menuntaskan suatu perkara khususnya pada perkara perdata harus sangat memperhatikan perkara yang ditanganinya dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada. LBH Mustika Bangsa Metro memberikan bantuan hukum baik dalam segi intelektual maupun finansial secara cuma-cuma hingga perkara selesai. Dalam konteks ini edukasi terkait dengan Lembaga Bantuan Hukum sangat urgen untuk masyarakat yang perlu dibela kebenarannya dan tanpa harus melakukan penyewaan terhadap advokat. Karena dilihat masih banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum juga menjadi hambatan dalam menerapkan hukum di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum yang masih begitu rendah. Maka dari itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi, agar peran Lembaga Bantuan Hukum ini dapat dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Martana, Nyoman. *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Universitas Udayana, t.t.
- Agustina, Enny, Susanti Eryani, Virna Dewi, dan Rahmiati Ranti Pawari. "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Solusi* 19, no. 2 (2021): 211–26.

²¹ Observasi penulis.

- Asikin, H. Zainal, dan S. U. Sh. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Bethsyeba, Gabriella. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, t.t.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kaawoan, Gabriela K. "Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017).
- Khisni, Akhmad. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2013.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.
- Mamahit, Ricko. "Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu," 2013.
- P. Robbins, Stephen. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan, 1994.
- Poerba, Oninda Jesimaria. "Peran Peradi dalam Menjaga serta Memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat di Indonesia." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- Samanha, Rizki Atsari, dan M. Syafi'ie. "Pendampingan Buruh oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Pesangon Pada Kasus PHK di Yogyakarta Berdasarkan Prespektif Hak Asasi Manusia," 2021.
- Soeharto, H. "Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 2007.
- Tutik, DR Titik Triwulan, dan MH SH. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, t.t.
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Sudarsono Sudarsono, dan Bambang Winarno. "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 149–58.
- Wilis, D. Ratna. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Yunus, Nirwan, dan Lucyana Djafaar. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 547–58.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.